



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 15 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 114 TAHUN 2019  
TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA  
PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN ATASAN  
LANGSUNGNYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 TAHAP PERTAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya pelantikan jabatan tanggal 22 November 2019, pada Kecamatan Kalideres, Kelurahan Kramat Pela, dan meninggal dunia bendahara pengeluaran pembantu pada Unit Pengelola Rumah Susun Jatinegara Barat, maka Keputusan Gubernur Nomor 114 Tahun 2019 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 Tahap Pertama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 1581 Tahun 2019, perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Gubernur Nomor 114 Tahun 2019 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 Tahap Pertama;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 114 TAHUN 2019 TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 TAHAP PERTAMA.**

**Pasal I**

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 114 Tahun 2019 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 Tahap Pertama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 1581 Tahun 2019 diubah sebagai berikut:

1. Halaman 47 nomor urut 7 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Kalideres diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Kota Administrasi Jakarta Selatan**

No.	Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu	NIP/NRK	Pangkat/Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Tanggal Mulai Tugas
7.	Dadang Sunjaya	198608082 014031003 /183477	Penata Muda (III/a)	Kecamatan Kalideres	Camat Kecamatan Kalideres	22 November 2019

2. Halaman 53 nomor urut 54 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Kramat Pela diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kota Administrasi Jakarta Selatan

No.	Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu	NIP/NRK	Pangkat/Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Tanggal Mulai Tugas
54.	Novi Widiastuti	198211162 010012020 /177399	Penata Muda (III/a)	Kelurahan Kramat Pela	Lurah Kelurahan Kramat Pela	22 November 2019

3. Halaman 26 nomor urut 18 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Pengelola Rumah Susun Jatinegara Barat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu	NIP/NRK	Pangkat/Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Tanggal Mulai Tugas
18	Akbani Anwar	19830212 20141002/ 188560	Penata Muda Tk.I (II/b)	Unit Pengelola Rumah Susun Jatinegara Barat	Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Jatinegara Barat	9 Desember 2019

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
14. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Dinas/Kepala Suku Badan/Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta
18. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
19. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta